



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUDY GAITEDY  
Tempat Lahir : Mesiang  
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun / 12 Maret 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mayor Abdullah, RT.003 / RW.001Kel.  
GalayDubu, Kec. PP Aru, Kab. KepAru  
Agama : KristenProtestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Mar. 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 02 April. 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei. 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PNDob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDY GAITEDY Alias RUDY bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY GAITEDY Alias RUDY dengan pidana penjara selama 5 Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 39 Cm (tiga puluh sembilan centi meter) yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia Terdakwa RUDY GAITEDY, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Yongki Limbers, Di Jl. Mayor Abdullah, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah melakukan "Penganiayaan", terhadap Saksi Yongki Limbers Alias Yongki, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jl. Mayor Abdullah terdakwa sedang membersihkan tiram yang menempel pada body speed boat menggunakan parang. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Yongki lewat berjalan kaki lalu karena marah akibat sebelumnya Saksi Yongki memukul sepupu terdakwa, terdakwa mengikuti saksi Yongki sambil membawa parang tersebut Sampai ke rumah saksi yang beralamat di Di Jl. Mayor Abdullah, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru.
- Sesampainya saksi dirumah, saksi melihat terdakwa juga sudah berada dirumah saksi, kemudian saksi mencoba pergi keluar untuk lari, namun

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa langsung menghantamkan parang yang dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala bagian kanan saksi sehingga kepala saksi terluka, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yongki sempat mendapat Pengobatan dari Pihak Rumah Sakit Dobo,
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445 / 13 / VER / I / 2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yongki Limbers mengalami:

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki, berumur sekitar empat puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di kepala, luka ini di akibatkan oleh trauma tajam

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum pidana..

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YONGKY LIMBERS dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa penganiayaan;
  - Bahwa Kejadian penganiayaan/pembacokan terhadap diri saksi terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 11.30 Wit bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kios yang beralamat di jalan Mayor Abdullah, Kei Gaiay Dubu, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru Adapun pelakunya adalah Rudy Gaitedy Alias Rudy
  - Bahwa awalnya saksi sedang duduk didalam rumah saksi tepatnya didaiam kios, saksi duduk membelakangi pintu masuk rumah kios saksi sempat melihat bayangan orang yang masuk kedalam rumah kios lalu saksi menoleh kearah depan pintu masuk tiba - tiba terdakwa sudah ada di belakang saksi dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan ke arah wajah saksi sehingga mengenai bagian depan sebelah kanan kepala saksi (pinggir kening sebelah kanan) saksi langsung berdiri dari kursi dan memegang tangan terdakwa, setelah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PNDob

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa langsung keluar dari rumah ke arah kiri jalan kemudian saksi dan anak saksi pergi mengejar terdakwa.

- Bahwa pada saat lari terdakwa kemudian bersembunyi di rumah ko Abeng.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencari saksi kerumah dari malam sampai siang bersama ko abeng tapi mereka tidak pernah menemukan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yongki sempat mendapat Pengobatan dari Pihak Rumah Sakit Dobo...
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. KELVIN DEAN LIMBERS Alias KELVIN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan masalah penganiayaan;
- Bahwa Kejadian penganiayaan/pembacokan terhadap ayah saksi Yongki Limbers terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 11.30 Wit bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kios yang beralamat di jalan Mayor Abdullah, Kel Galay Dubu, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru Adapun pelakunya adalah Rudy Gaitedy Alias Rudy
- Bahwa Awalnya saksi sedang duduk di dalam rumah tepatnya di ruang keluarga sambil menonton tv lalu saksi mendengar suara ayah saksi sedang ribut, saksi pun langsung keluar pada saat saksi keluar saksi melihat ayah saksi di luar kios sudah berlumuran darah dan terdapat luka robek pada bagian kepala kanan setelah itu saksi dan ayah saksi langsung mengejar terdakwa. Karena kami kejar kemudian terdakwa bersembunyi di rumah Ko Abeng
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencari ayah saksi dengan menanyakan kepada saksi di mana ayah laiu saksi sampaikan kepada mereka bahwa ayah saksi tidak berada di rumah. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yongki sempat mendapat Pengobatan dari Pihak Rumah Sakit Dobo
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. SISKALIMBERS, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan masalah penganiayaan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PNDob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penganiayaan/pembacokan terhadap suami saksi Yongki Limbers terjadi pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019 pukul 11.30 Wit bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kios yang beralamat di jalan Mayor Abdullah, Kel Galay Dubu, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru Adapun pelakunya adalah Rudy Gaitedy Alias Rudy
  - Awalnya saksi sementara duduk di kamar saksi untuk merapikan / melipat baju kemudian saksi mendengar teriakan dari luar lalu saksi pun keluar dan bertemu anak saksi Kelvin lalu kelvin mengatakan "mama papa dapa potong" setelah itu saksi lari ke depan luar saksi melihat suami saksi sedang berjalan mengikuti terdakwa, lalu setelah dikejar suami dan anak terdakwa bersembunyi di rumah abeng lalu saksi kembali kerumah menelepon kakak saksi Venti untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut dan memintanya untuk melaporkan / memberitahukannya kepada pihak Kepolisian. - Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yongki sempat mendapat Pengobatan dari Pihak Rumah Sakit Dobo.
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
4. MEXIKO SELLY Alias KO ABENG, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan masalah penganiayaan;
  - Bahwa Kejadian penganiayaan/pembacokan terhadap Yongki Limbers terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 11.30 Wit bertempat di dalam rumah Yongki Limbers tepatnya yang beralamat di jalan Mayor Abdullah, Kel Galay Dubu, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru Adapun pelakunya adalah Rudy Gaitedy Alias Rudy.
  - Awalnya saksi dari rumah mau ke kampung cina dengan tujuan toko central teknik, namun ketika baru keluar pintu rumah saksi melihat Rudy sudah berjalan pulang dari rumah Yongki saat itu juga saksi melihat Yongki kepalanya sudah berdarah, dan saksi melihat anaknya yongki keluar sambil memegang parang, saksi langsung menghampri Rudi memarahinya dan menyuruhnya pulang, lalu saksi menyuruh Rudi masuk kerumah saksi, setelah Rudi masuk kerumah datang korban, anak korban dan istri korban mencari Rudi Tetapi Rudi sudah kabur lewat belakang rumah saksi;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jl. Mayor Abdullah terdakwa sedang membersihkan tiram yang menempel pada body speed boat menggunakan parang. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Yongki lewat berjalan kaki lalu karena marah akibat sebelumnya Saksi Yongki memukul sepupu terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti saksi Yongki sambil membawa parang tersebut Sampai ke rumah saksi yang beralamat di Di Jl. Mayor Abdullah, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa sesampainya saksi dirumah, terdakwa pun ikut masuk kerumah saksi, kemudian melihat terdakwa juga sudah berada dirumah saksi, saksi mencoba pergi keluar untuk lari, namun pada saat itu terdakwa langsung menghantamkan parang yang dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala bagian kanan saksi sehingga kepala saksi terluka, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445 / 13 / VER / I / 2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di lakukan oleh dr. Kali junjungan Ritonga, perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yongki Limbers mengalami:  
Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki, berumur sekitar empat puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di kepala, luka ini di akibatkan oleh trauma tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jl. Mayor Abdullah terdakwa sedang membersihkan tiram yang menempel pada body speed boat menggunakan parang;
- Bahwa Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Yongki lewat berjalan kaki lalu karena marah akibat sebelumnya Saksi Yongki memukul sepupu terdakwa, terdakwa mengikuti saksi Yongki sambil

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PNDob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang tersebut Sampai ke rumah saksi yang beralamat di Di Jl. Mayor Abdullah, Kel. Galay Dubu, Kec PP Aru, Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa sesampainya saksi dirumah, saksi melihat terdakwa juga sudah berada dirumah saksi, kemudian saksi mencoba pergi keluar untuk lari, namun pada saat itu terdakwa langsung menghantamkan parang yang dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala bagian kanan saksi sehingga kepala saksi terluka, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yongki sempat mendapat Pengobatan dari Pihak Rumah Sakit Dobo.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445 / 13 / VER /1 / 2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di lakukan oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yongki Limbers mengalami: Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki, berumur sekitar empat puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di kepala, luka ini di akibatkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa RUDY GAITEDY yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PNDob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jl. Mayor Abdullah terdakwa sedang membersihkan tiram yang menempel pada body speed boat menggunakan parang. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Yongki lewat berjalan kaki lalu karena marah akibat sebelumnya Saksi Yongki memukul sepupu terdakwa, terdakwa mengikuti saksi Yongki sambil membawa parang tersebut Sampai ke rumah saksi yang beralamat di Di Jl. Mayor Abdullah, Kel. Galay Dubu, Kec PP Aru, Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa sesampainya saksi dirumah, saksi melihat terdakwa juga sudah berada dirumah saksi, kemudian saksi mencoba pergi keluar untuk lari, namun pada saat itu terdakwa langsung menghantamkan parang yang dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala bagian kanan saksi sehingga kepala saksi terluka, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yongki sempat mendapat Pengobatan dari Pihak Rumah Sakit Dobo.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445 / 13 / VER /1 / 2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di lakukan oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yongki Limbers mengalami: Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki, berumur sekitar empat puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di kepala, luka ini di akibatkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"melakukan penganiayaan"** ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara





sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **RUDY GAITEDY Alias RUDY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 39 Cm (tiga puluh sembilan centi meter) yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 7 Mei 2019 oleh Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BOBY TEDDY CHARLES PATULUNG, A.MD Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh YUDI ADIYANSAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa;

**Panitera Pengganti:**

**Hakim,**

**BOBY TC PATULUNG, A.MD**

**DIAN LISMANA Z, S.H., M.Hum**